

**PERATURAN DESA SIDODOWO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO
TAHUN ANGGARAN 2012**



**LAMONGAN
2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA SIDODOWO
Jalan Manunggal Nomor 01 Sidodowo – Kode Pos 62275

PERATURAN DESA SIDODOWO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDODOWO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidodowo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 339.285.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 339.285.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 106.785.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 232.500.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4


Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidodowo
Pada tanggal 30 Januari 2012

KEPALA DESA SIDODOWO


HADI YASMAUN



Lampiran Peraturan Desa Sidodowo Kec. Modo
 Kab. Lamongan
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 30 Januari 2012
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Sidodowo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	93.130.000	124.355.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	1.500.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	-	1.200.000	
1.1.1.2	Hasil usaha Kopwan	-	300.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	74.175.000	104.050.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	74.175.000	104.050.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	19.250.000	27.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kasi dan Kaur	6.725.000	16.250.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kepala Dusun	41.850.000	57.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	6.350.000	1.800.000	
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa lainnya	-	1.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6	Pelaelangan ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.705.000	9.955.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8.205.000	8.205.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	3.500.000	1.750.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	4.500.000	5.850.000	
1.1.4.1	Tenaga Gotong royong dinilai dengan uang	4.500.000	5.850.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.750.000	3.000.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.200.000	1.320.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.000.000	1.100.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	550.000	580.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	6.700.000	7.430.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2	Intensif PBB (Baku x 64,8 x 10 %)	3.650.000	4.200.000	
1.2.3	UP. PBB	3.050.000	3.230.000	
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	:	:	
1.3.1	Bagi hasil penerimaan Retrebusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	96.000.000	96.000.000	
1.4.1	ADD	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	BANSUN	49.500.000	49.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	127.100.000	109.000.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	55.000.000	-	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Poros Desa (BKD)	55.000.000	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	72.100.000	109.000.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	6.000.000	8.400.000	
1.5.3.2	TPAPD Kasi dan Kaur	10.800.000	33.000.000	
1.5.3.3	TPAPD Kasun	50.400.000	61.200.000	
1.5.3.4	TP. BPD	3.300.000	4.400.000	
1.5.3.5	Dana Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.6	Bantuan program E-KTP	-	1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.6	Hibah	58.500.000	1.500.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	55.000.000	-	
1.6.3.1	Dana bantuan pemb. Jalan Poros Desa	55.000.000	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	1.500.000	1.500.000	
1.6.4.1	Hibah dari BKD (Badan Kredit Desa)	1.500.000	1.500.000	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan dari Pihak ke Tiga	30.000.000	-	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	30.000.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	409.430.000	338.285.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	216.180.000	106.785.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	3.050.000	3.230.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.050.000	3.230.000	
2.1.1.2	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-	
2.1.1.3	Honorarium PKBD / sub PKBD	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	213.130.000	103.555.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000	5.200.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kedes	800.000	800.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekdes	530.000	530.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Kesun	2.160.000	2.160.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kasi dan Kaur	960.000	960.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas BPD	150.000	150.000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas LPM	150.000	150.000	
2.1.2.1.7	Perjalanan Dinas PKK	300.000	300.000	
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas PKBD / sub PKBD	200.000	150.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	207.880.000	98.355.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1.700.000	1.725.000	
2.1.2.2.2	Belanja Konsumsi Rapat/Musyawaharah	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Peralatan Kantor	350.000	350.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	650.000	650.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	500.000	750.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	800.000	
2.1.2.2.7	Belanja Peralatan Kantor	-	1.200.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material ADD	38.130.000	38.130.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material Bansun Kedungdowo	6.050.000	6.050.000	

1	2	4	4	5
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun Tutup	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.11	Belanja Bahan/Material Bansun Kedungsogo	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.12	Belanja Bahan/Material Bansun Damber	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.13	Belanja Bahan/Material Bansun Damarsi	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.14	Belanja Bahan/Material Bansun Bringin	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.15	Belanja Bahan/Material Bansun Kedungsari	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.16	Belanja Bahan/Material Bansun Gowah	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.17	Belanja Bahan/Material Bansun Bunder	6.050.000	6.050.000	
2.1.2.2.18	Belanja Material Perawatan Jalan Poros Desa	2.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.19	Belanja Bahan/Material Japordes	55.000.000	-	
2.1.2.2.20	Belanja Bahan/Material Japordes (BKD)	55.000.000	-	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Jaringan	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	<u>193.250.000</u>	<u>232.500.000</u>	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	<u>141.725.000</u>	<u>211.050.000</u>	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Kades	<u>26.850.000</u>	<u>36.900.000</u>	
2.2.1.1.1	Hasil sewa bengkok Kades	19.250.000	27.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	6.600.000	8.400.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kades	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes	<u>1.800.000</u>	<u>1.800.000</u>	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.800.000	1.800.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Kasi/Kaur	<u>17.525.000</u>	<u>49.250.000</u>	
2.2.1.3.1	Hasil sewa bengkok 5 Kasi dan Kaur	6.725.000	16.250.000	
2.2.1.3.2	TPAPD 5 Kasi dan Kaur	10.800.000	33.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Kasun	<u>92.250.000</u>	<u>118.700.000</u>	
2.2.1.4.1	Hasil sewa bengkok 9 Kasun	41.850.000	57.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD 9 Kasun	50.400.000	61.200.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Penghasilan BPD	<u>3.300.000</u>	<u>4.400.000</u>	
2.2.1.5.1	Uang sidang BPD	-	-	
2.2.1.5.2	TP. BPD	3.300.000	4.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	<u>4.075.000</u>	<u>3.000.000</u>	
2.2.3.1	Bantuan PHBN/PHBI	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2.575.000	1.500.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	<u>43.950.000</u>	<u>14.950.000</u>	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	4.960.000	4.960.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.6	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional PJOK/PJAK	1.490.000	1.490.000	
2.2.4.8	Operasional pengisian perangkat Desa	30.000.000	-	
2.2.4.9	Operasional Program E-KTP	-	1.000.000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	<u>3.500.000</u>	<u>3.500.000</u>	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	1.000.000	2.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	2.500.000	1.500.000	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	409.430.000	339.285.000	

1	2	4	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	-	-	

Ditetapkan di Sidodowo
 Pada tanggal 30 Januari 2012

KEPALA DESA SIDODOWO

KAPALA DESA
 SIDODOWO

[Handwritten Signature]

HADI YASMAUN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/...../413.314.14.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidodowo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidodowo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidodowo
Pada tanggal 25 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / / 413.314.14.1 / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh lima, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidodowo Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidodowo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Sidodowo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sidodowo menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Sidodowo
Tanda Tangan:

1. **ABD. WAHIB**
Ketua
2. **NARDI**
Anggota
3. **M. MUAZZI, S.Pd**
Anggota
4. **MUH. HASANUDIN**
Anggota
5. **M. NURUL LAILLI**
Ketua
6. **MUHTAR**
Anggota
7. **ALI MUSA**
Anggota
8. **MUH. SHOLEH**
Anggota
9. **SUNDOYO**
Ketua
10. **TAJAB**
Anggota
11. **NUR HASYIM**
Anggota

